

## Evaluasi Efektivitas Self Assessment dalam Pengendalian Risiko Hukum dan Risiko Reputasi untuk Memperkuat Tata Kelola pada Bank Syariah Indonesia

Rizky Kurniadi<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Indonesia

[rzykmz@gmail.com](mailto:rzykmz@gmail.com)

Accepted: 06-03-2026

Revised: 26-03-2026

Published: 30-03-2026

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *self assessment* dalam pengendalian risiko hukum dan risiko reputasi serta kontribusinya terhadap penguatan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2024, laporan tata kelola perusahaan, serta dokumen regulasi terkait manajemen risiko perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *self assessment* pada Bank Syariah Indonesia efektif dalam mendukung pengendalian risiko hukum dan reputasi. Hal ini tercermin dari tidak adanya pelanggaran BMPD, rendahnya perkara hukum, serta stabilnya operasional bank pada tahun 2024. Stabilitas reputasi juga terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan digital, tingginya volume transaksi, dan rasio NPF yang tetap sehat. Selain itu, berbagai penghargaan tata kelola menunjukkan pengakuan terhadap kualitas pengelolaan institusi. Temuan ini menegaskan bahwa *self assessment* berperan penting dalam meningkatkan pengendalian risiko sekaligus memperkuat penerapan *Good Corporate Governance*.

**Kata Kunci:** *self assessment*, risiko hukum, risiko reputasi, *good corporate governance*, bank syariah.

### Citation:

Kurniadi, R. (2026). Evaluasi Efektivitas Self Assessment dalam Pengendalian Risiko Hukum dan Risiko Reputasi untuk Memperkuat Tata Kelola pada Bank Syariah Indonesia. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(2), 173-185.

---

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset perbankan syariah nasional mencapai sekitar Rp980 triliun pada akhir tahun 2024 dengan pertumbuhan mendekati 10% secara tahunan. Pangsa pasar perbankan syariah berada pada kisaran 7–8% dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sekaligus menuntut penguatan tata kelola dan manajemen risiko agar keberlanjutan industri tetap terjaga.

Dalam dinamika tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil konsolidasi bank-bank syariah nasional memiliki posisi strategis dengan total aset yang signifikan dan jaringan layanan yang luas. Namun, pertumbuhan aset dan ekspansi bisnis yang cepat tidak terlepas dari berbagai risiko yang melekat pada aktivitas perbankan. Selain risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, dan pasar, terdapat risiko hukum dan risiko reputasi yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas dan kredibilitas lembaga. Risiko hukum dapat timbul akibat kelemahan aspek yuridis, ketidaksesuaian akad, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi, sedangkan risiko reputasi berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik akibat persepsi negatif terhadap kinerja atau integritas bank (Suryadi et al., 2025). Dalam industri berbasis kepercayaan (*trust based industry*) seperti perbankan syariah, kedua risiko tersebut dapat berdampak sistemik terhadap loyalitas nasabah dan legitimasi institusi.

Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, regulator mewajibkan bank untuk melakukan penilaian profil risiko secara berkala melalui mekanisme *self assessment*. Pendekatan ini memberikan kewenangan kepada bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara internal sesuai kompleksitas usaha (Anggraini & Sadewa 2024). Secara normatif, *self assessment* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan kepada regulator, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) (Fauziah et al., 2025). Namun demikian, efektivitas implementasi *self assessment* dalam mengendalikan risiko hukum dan risiko reputasi masih memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dalam konteks penguatan tata kelola bank syariah.

Penelitian mengenai manajemen risiko pada bank syariah selama ini lebih banyak berfokus pada risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional yang diukur melalui indikator keuangan seperti NPF, FDR, dan CAR dalam menilai kesehatan bank (Nasir et al., 2023; Selama & Nurafini, 2022). Sementara itu, risiko hukum dan risiko reputasi sebagai bagian dari risiko non-keuangan (*non-financial risk*) masih relatif kurang mendapat perhatian mendalam, meskipun keduanya memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas, legitimasi, dan kepercayaan publik (Ihyak et al., 2023). Di sisi lain, studi literatur tentang manajemen risiko bank syariah umumnya masih bersifat deskriptif normatif dan belum menguji secara spesifik efektivitas mekanisme *self assessment* sebagai instrumen pengendalian risiko (Nelly et al., 2022; Lubis et al., 2024). Padahal, *self assessment* merupakan bagian penting dalam kerangka manajemen risiko dan tata kelola bank sebagaimana diatur regulator. Selain itu, kajian risiko hukum lebih banyak dibahas dari perspektif yuridis normatif dibandingkan

---

evaluasi implementasi manajemen risikonya di tingkat institusi (Rahmawati et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ketidakkonsistenan empiris dan kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan evaluasi efektivitas *self assessment*, pengendalian risiko hukum dan reputasi, serta kontribusinya terhadap penguatan *Good Corporate Governance* pada bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi sebagai penelitian evaluatif, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme *self assessment* mampu berfungsi secara efektif dalam mengendalikan risiko non-keuangan serta mendukung tata kelola yang baik.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan perspektif teori manajemen risiko perbankan dan teori *Good Corporate Governance* dalam menganalisis hubungan antara *self assessment*, risiko hukum, dan risiko reputasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, studi ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan pada evaluasi implementasi dan efektivitas kebijakan internal bank.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas *self assessment* dalam pengendalian risiko hukum dan risiko reputasi serta menganalisis kontribusinya dalam memperkuat tata kelola pada bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen risiko perbankan syariah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola dan stabilitas industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *qualitative document analysis* yang difokuskan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam efektivitas implementasi *self assessment* dalam pengendalian risiko hukum dan risiko reputasi serta kontribusinya terhadap penguatan *good corporate governance* (GCG). Analisis dokumen memungkinkan peneliti mengkaji kebijakan, praktik, dan pelaporan manajemen risiko secara sistematis dan berbasis bukti tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan pelaksanaan GCG, laporan profil risiko, serta dokumen publikasi resmi Bank Syariah Indonesia dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait manajemen risiko dan *self assessment*. Pemilihan sumber data ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menekankan evaluasi implementasi berbasis dokumen resmi dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

Analisis dalam penelitian ini mencakup kebijakan dan prosedur terkait *self assessment* dan manajemen risiko, laporan resmi perusahaan, serta indikator kinerja dan pengungkapan risiko yang berkaitan dengan risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk mengevaluasi efektivitas, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi yang meliputi aspek kepatuhan, stabilitas, dan mitigasi risiko. Aspek kepatuhan mengacu pada kesesuaian implementasi *self assessment* dengan regulasi OJK dan prinsip manajemen risiko perbankan, aspek stabilitas mencerminkan kemampuan pengendalian risiko dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan publik, sedangkan aspek mitigasi risiko menilai sejauh mana *self assessment*

mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko hukum dan reputasi. Kerangka ini didasarkan pada teori manajemen risiko perbankan serta prinsip *good corporate governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Secara khusus, analisis risiko reputasi dalam penelitian ini mengacu pada perspektif bahwa reputasi merupakan aset tidak berwujud yang dipengaruhi oleh persepsi publik, kualitas layanan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta transparansi informasi.

Teknik analisis data menggunakan analisis konten (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk menyeleksi dokumen yang relevan, proses koding dan kategorisasi berdasarkan indikator kepatuhan, stabilitas, dan mitigasi risiko, analisis tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi *self assessment*, serta evaluasi komparatif dengan membandingkan praktik yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dengan ketentuan regulator dan prinsip GCG. Tahap akhir berupa interpretasi untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas *self assessment* dalam pengendalian risiko hukum dan reputasi serta kontribusinya terhadap penguatan tata kelola perusahaan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen resmi dan regulasi yang relevan, sehingga hasil penelitian diharapkan bersifat objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Data Kinerja Keuangan

Tabel 1 Data Kinerja Keuangan 2024

Indikator	2024	Pertumbuhan
Total Aset	Rp408,61 Triliun	15,55%
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Rp327,45 Triliun	11,46%
Laba Bersih	Rp7,00 Triliun	22,83%
NPF Gross	1,90%	Turun dari 2,08%
ROE	17,77%	Naik dari 16,88%

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024, kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang solid dengan total aset mencapai Rp408,61 triliun atau tumbuh 15,55% secara tahunan. Dana Pihak Ketiga meningkat menjadi Rp327,45 triliun (11,46% yoy), mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Laba bersih tercatat sebesar Rp7,00 triliun dengan pertumbuhan 22,83% dan ROE sebesar 17,77%, yang menunjukkan kinerja profitabilitas yang kuat. Di sisi kualitas pembiayaan, rasio NPF Gross menurun menjadi 1,90%, menandakan pengelolaan risiko yang semakin efektif. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan kondisi keuangan yang sehat serta mendukung penguatan reputasi dan tata kelola perusahaan.

#### 2. Risiko Hukum

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024 Bank Syariah Indonesia (BSI), pengelolaan risiko hukum dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Dalam pengungkapan mengenai perkara hukum, BSI menyatakan bahwa kasus yang dihadapi selama tahun 2024 berada dalam kategori tidak material dan telah ditangani

sesuai prosedur hukum serta mekanisme penyelesaian yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur risiko hukum yang dihadapi bank relatif terkendali dan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan maupun stabilitas operasional.

Selain itu, dari aspek kepatuhan terhadap regulasi prudensial, BSI tidak mencatat adanya pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) dengan rasio sebesar 0,00% pada tahun 2024. Tidak adanya pelanggaran BMPD memperlihatkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) secara konsisten dalam aktivitas pembiayaan, sehingga potensi risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat diminimalkan.

Secara regulatif, pengelolaan risiko hukum pada Bank Umum Syariah mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mewajibkan bank untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh jenis risiko, termasuk risiko hukum. Selain itu, ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank melalui mekanisme self assessment sebagaimana diatur dalam regulasi OJK menegaskan bahwa risiko hukum merupakan bagian dari profil risiko yang harus dievaluasi secara berkala.

### 3. Risiko Reputasi

**Tabel 2 Risiko Reputasi BSI Tahun 2024**

No	Indikator Risiko Reputasi	Data Tahun 2024	Sumber Data	Interpretasi
1	User Registrasi BYOND + BSI Mobile	7,99 juta user	AR 2024 hlm. 16	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan digital
2	Jumlah Transaksi Digital	546 juta transaksi	AR 2024 hlm. 16	Aktivitas nasabah tinggi → reputasi stabil
3	Pertumbuhan Transaksi	45,2% (yoy)	AR 2024 hlm. 16	Persepsi positif terhadap keamanan dan kualitas layanan
4	NPF Gross	1,90% (turun dari 2,08%)	AR 2024 hlm. 23	Kinerja pembiayaan sehat → reputasi keuangan terjaga
5	Penghargaan Trust & GCG	Most Trustworthy 2024, CGPI Sangat Terpercaya	AR 2024 hlm. 16–17	Validasi eksternal memperkuat legitimasi institusi

Sumber: Data Diolah (2026)

Data tahun 2024 menunjukkan jumlah pengguna BYOND dan BSI Mobile mencapai 7,99 juta dengan total 546 juta transaksi serta pertumbuhan transaksi sebesar 45,2% secara tahunan. Peningkatan aktivitas digital ini mencerminkan intensitas interaksi nasabah dengan layanan perbankan. Di sisi lain, rasio NPF Gross tercatat sebesar 1,90% yang menggambarkan kondisi pembiayaan dalam periode tersebut. Selain itu, adanya berbagai penghargaan di bidang kepercayaan dan tata kelola menunjukkan adanya pengakuan eksternal terhadap praktik perusahaan. Secara umum, data tersebut menggambarkan keterkaitan antara kinerja operasional, aktivitas digital, dan dinamika reputasi BSI sepanjang tahun 2024.

### 4. Data Tata Kelola GCG

**Tabel 3 Evaluasi Tata Kelola GCG BSI Tahun 2024**

No	Indikator Tata Kelola	Hasil 2024	Standar Regulator	Interpretasi
1	CGPI Award	Sangat Terpercaya	Penilaian independen	Tata kelola sangat baik dan kredibel
2	BMPD (Batas Maksimum Pemberian Dana)	0,00%	Maksimal sesuai POJK	Tidak ada pelanggaran kepatuhan
3	KPMM (Capital Adequacy Ratio)	21,40%	Minimum $\pm 8\%$	Modal sangat kuat, risiko terkendali
4	Posisi Devisa Neto (PDN)	2,26%	Maksimal 20%	Risiko pasar terkendali
5	NPF Gross	1,90%	< 5%	Kualitas pembiayaan sangat baik

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024, indikator tata kelola menunjukkan bahwa BSI memperoleh CGPI Award kategori “Sangat Terpercaya”. Nilai Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) tercatat sebesar 0,00%, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 21,40%, Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 2,26%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross sebesar 1,90%. Data tersebut tercantum dalam bagian Ikhtisar Kinerja dan Rasio Keuangan pada Laporan Tahunan 2024.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas self assessment dalam pengendalian risiko hukum pada Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian risiko hukum pada Bank Syariah Indonesia berada dalam kondisi terkendali, yang ditandai dengan tidak adanya perkara hukum material serta tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan BMPD. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme *self assessment* telah berkontribusi dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan potensi risiko hukum. Dalam kerangka manajemen risiko perbankan, kondisi ini mencerminkan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah berjalan secara sistematis. Namun demikian, efektivitas *self assessment* tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai tingkat objektivitasnya. Sebagai mekanisme evaluasi internal, *self assessment* memiliki potensi bias pelaporan (*self-reporting bias*), di mana institusi cenderung menilai kondisi risikonya lebih baik dari kondisi aktual. Selain itu, terdapat kemungkinan bias kepatuhan (*regulatory compliance bias*), yaitu kecenderungan untuk menyesuaikan laporan agar terlihat sesuai dengan standar regulator, tanpa sepenuhnya merefleksikan kondisi risiko yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, penting untuk membandingkan *self assessment* dengan konsep independent risk assessment, yaitu penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak eksternal atau independen. Pendekatan independen umumnya dinilai lebih objektif karena tidak terpengaruh oleh kepentingan internal organisasi. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko hukum berada pada tingkat rendah, temuan ini perlu dipahami secara kritis bahwa efektivitas tersebut sangat bergantung pada kualitas, integritas, dan transparansi proses *self assessment* yang dilakukan.

---

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori manajemen risiko perbankan yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian risiko sangat bergantung pada kualitas sistem pengawasan internal dan proses evaluasi yang berkelanjutan. Jailani (2024) menjelaskan bahwa penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko sejak dini sehingga dapat meminimalkan dampak terhadap stabilitas operasional bank. Selain itu, penelitian Maharani & Kirana (2024) juga menyatakan bahwa mekanisme *self assessment* dalam penerapan *Good Corporate Governance* memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian risiko serta menjaga stabilitas kinerja perbankan. Penelitian Pratiwi dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Dalam konteks penelitian ini, tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan BMPD serta rendahnya eksposur perkara hukum menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mampu menerapkan prinsip kepatuhan dan tata kelola perusahaan secara efektif. Hal tersebut mencerminkan bahwa mekanisme evaluasi internal melalui *self assessment* telah berfungsi secara optimal dalam mendukung pengendalian risiko hukum.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme *self assessment* pada Bank Syariah Indonesia telah berjalan secara efektif dalam mengendalikan risiko hukum. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya eksposur perkara hukum, tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan regulasi terkait BMPD, serta terciptanya kondisi operasional yang stabil. Implementasi *self assessment* secara berkelanjutan tidak hanya membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko hukum, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat praktik tata kelola perusahaan serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi perbankan syariah.

## **2. Efektivitas self assessment dalam pengendalian risiko reputasi pada Bank Syariah Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko reputasi Bank Syariah Indonesia berada dalam kondisi stabil, yang tercermin dari meningkatnya aktivitas layanan digital, kualitas pembiayaan yang terjaga, serta adanya pengakuan eksternal melalui berbagai penghargaan. Dalam perspektif manajemen risiko, kondisi ini menunjukkan bahwa reputasi sebagai aset intangible dapat dikelola secara efektif melalui sistem pengendalian yang terstruktur. Namun, seperti halnya pada risiko hukum, efektivitas *self assessment* dalam pengendalian risiko reputasi juga perlu dikaji secara kritis. Risiko reputasi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan subjektif karena sangat dipengaruhi oleh persepsi publik. Oleh karena itu, penggunaan *self assessment* dalam menilai risiko reputasi berpotensi menghadapi keterbatasan dalam menangkap dinamika persepsi eksternal secara objektif.

Potensi self-reporting bias dalam konteks reputasi dapat muncul ketika institusi lebih menekankan indikator positif seperti pertumbuhan pengguna atau penghargaan, tanpa secara komprehensif mengungkap potensi keluhan nasabah atau isu negatif yang berkembang di publik. Selain itu, bias kepatuhan juga dapat terjadi ketika pelaporan risiko reputasi lebih difokuskan pada pemenuhan indikator formal dibandingkan refleksi kondisi persepsi publik

---

yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan *independent risk assessment*, penilaian reputasi oleh pihak eksternal seperti lembaga pemeringkat atau survei kepuasan nasabah cenderung memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai persepsi publik. Dalam hal ini, penghargaan eksternal yang diterima oleh BSI dapat dilihat sebagai bentuk validasi independen yang memperkuat hasil *self assessment*. Dengan demikian, kombinasi antara evaluasi internal dan validasi eksternal menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pengendalian risiko reputasi.

Dalam konteks manajemen risiko perbankan, reputasi merupakan salah satu aset strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan lembaga keuangan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat loyalitas nasabah, serta meningkatkan daya saing bank di tengah persaingan industri perbankan (Afrizal et al., 2022). Sebaliknya, apabila reputasi bank mengalami penurunan akibat berbagai permasalahan operasional maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi, maka hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik serta potensi penarikan dana oleh nasabah (Sistha, 2023). Oleh karena itu, pengendalian risiko reputasi perlu dilakukan secara sistematis melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan (Fatihin, 2024). Salah satu mekanisme yang digunakan dalam pengendalian risiko reputasi adalah penerapan *self assessment* dalam sistem manajemen risiko. Melalui mekanisme ini, bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi reputasi perusahaan, seperti kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, stabilitas kinerja keuangan, serta efektivitas tata kelola perusahaan. Proses evaluasi tersebut memungkinkan manajemen bank untuk mengidentifikasi potensi risiko reputasi sejak tahap awal sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi secara tepat dan cepat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar (Lailiyah, 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa reputasi Bank Syariah Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja operasional dan layanan digital yang baik, tetapi juga oleh pengakuan eksternal terhadap praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan. Hal ini tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima oleh Bank Syariah Indonesia, seperti penghargaan *Most Trustworthy Company* serta CGPI kategori “Sangat Terpercaya”. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh bank telah memperoleh legitimasi dari lembaga independen sehingga semakin memperkuat reputasi institusi di mata publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem tata kelola perusahaan dapat membantu lembaga keuangan dalam menjaga reputasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pratiwi dan Hidayat (2022) menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dan kepatuhan terhadap regulasi memiliki peran penting dalam menjaga reputasi lembaga keuangan syariah di tengah persaingan industri perbankan. Selain itu, penelitian Fadhil et al., (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan profil risiko secara efektif melalui kerangka RGEC dapat meningkatkan stabilitas kinerja bank serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan. penelitian Ningsih & Dukulang (2024) menyatakan bahwa pengelolaan profil risiko secara efektif melalui pendekatan RGEC dapat meningkatkan stabilitas kinerja bank serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan. Dalam konteks

---

penelitian ini, peningkatan aktivitas layanan digital, stabilitas kualitas pembiayaan, serta pengakuan eksternal terhadap praktik tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa mekanisme *self assessment* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga stabilitas reputasi bank.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *self assessment* pada Bank Syariah Indonesia telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga stabilitas reputasi bank. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, stabilitas kualitas pembiayaan, serta adanya pengakuan eksternal terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Implementasi *self assessment* secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memperkuat reputasi bank sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi perbankan syariah

### **3. Kontribusi self assessment dalam memperkuat tata kelola (*Good Corporate Governance*) di Bank Syariah Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *self assessment* dalam pengendalian risiko hukum dan risiko reputasi memberikan kontribusi penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) di Bank Syariah Indonesia. Hal ini tercermin dari kondisi indikator tata kelola dan stabilitas kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa proses pengawasan internal dan manajemen risiko berjalan secara efektif. Nilai rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang berada di bawah batas regulator, tingkat permodalan yang kuat, serta tidak adanya pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap regulasi telah dilaksanakan secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses evaluasi internal melalui *self assessment* berperan dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Menurut perspektif manajemen risiko, *self assessment* memungkinkan organisasi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini, risiko hukum yang dihadapi Bank Syariah Indonesia selama tahun 2024 dikategorikan tidak material dan telah diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu mengantisipasi dan mengelola potensi permasalahan hukum secara efektif. Dengan adanya evaluasi internal yang dilakukan secara berkala, bank dapat mendeteksi potensi ketidaksesuaian terhadap regulasi sejak tahap awal sehingga risiko hukum yang dapat berdampak pada reputasi maupun kinerja perusahaan dapat diminimalkan.

Namun, kontribusi *self assessment* juga terlihat pada pengelolaan risiko reputasi. Tingginya tingkat penggunaan layanan digital perbankan serta pertumbuhan aktivitas transaksi menunjukkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif baik terhadap layanan Bank Syariah Indonesia. Dalam konteks tata kelola perusahaan, reputasi institusi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas pengelolaan organisasi. Apabila risiko reputasi dapat dikelola dengan baik melalui pengawasan internal dan pengendalian risiko yang efektif, maka kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi juga akan meningkat. Oleh karena itu, penerapan *self assessment* dalam sistem manajemen risiko dapat membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas reputasi sekaligus meningkatkan

---

kredibilitas institusi di mata masyarakat. Dibandingkan dengan pendekatan *independent assessment*, seperti audit eksternal atau penilaian GCG oleh lembaga independen, *self assessment* lebih berfungsi sebagai alat monitoring internal, sementara penilaian independen berperan sebagai mekanisme validasi. Dengan demikian, hubungan antara *self assessment* dan GCG bersifat komplementer, bukan substitutif.

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan konsep Good Corporate Governance yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Teori manajemen risiko menyatakan bahwa proses evaluasi internal yang sistematis dapat meningkatkan efektivitas pengendalian risiko serta memperkuat kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem evaluasi internal dapat meningkatkan stabilitas kinerja perbankan serta memperkuat praktik tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian Judijanto et al. (2024) juga menyatakan bahwa bank yang menerapkan evaluasi risiko secara berkala cenderung memiliki tingkat kepatuhan regulasi dan reputasi institusi yang lebih baik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment* memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan di Bank Syariah Indonesia. Melalui mekanisme evaluasi internal yang dilakukan secara berkala, bank dapat memastikan bahwa pengelolaan risiko hukum dan risiko reputasi berjalan secara efektif serta sesuai dengan ketentuan regulator. Kondisi ini tidak hanya mendukung stabilitas kinerja keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan *self assessment* dalam manajemen risiko dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *self assessment* pada Bank Syariah Indonesia secara umum efektif dalam mengendalikan risiko hukum dan risiko reputasi. Hal ini tercermin dari tidak adanya perkara hukum material, tidak adanya pelanggaran BMPD, serta stabilitas reputasi yang ditunjukkan melalui peningkatan aktivitas layanan digital, kualitas pembiayaan yang terjaga, dan pengakuan eksternal terhadap tata kelola perusahaan. Selain itu, *self assessment* juga berkontribusi dalam memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* melalui penguatan kepatuhan, pengendalian risiko, dan stabilitas kinerja. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak terlepas dari potensi bias internal, seperti *self-reporting bias* dan *regulatory compliance bias*, yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penilaian.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur manajemen risiko dengan menegaskan bahwa *self assessment* tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam pengendalian risiko dan penguatan *Good Corporate Governance*. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian dengan menunjukkan bahwa efektivitas *self assessment* bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh tingkat objektivitas, transparansi, serta integrasi dengan *independent risk assessment*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif teori manajemen risiko dengan menekankan pentingnya kombinasi antara evaluasi internal dan validasi eksternal dalam meningkatkan

---

akurasi pengendalian risiko.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu memperkuat kualitas implementasi *self assessment* dengan meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, serta integrasi dengan mekanisme evaluasi independen seperti audit eksternal dan penilaian GCG. Selain itu, pengendalian risiko reputasi perlu diperkuat melalui pemantauan persepsi publik secara lebih komprehensif, termasuk pengelolaan keluhan nasabah dan komunikasi publik. Bagi regulator, temuan ini menunjukkan pentingnya mendorong keseimbangan antara pengawasan internal dan eksternal agar sistem manajemen risiko dapat berjalan lebih objektif dan efektif dalam menjaga stabilitas industri perbankan syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan data sekunder berbasis laporan tahunan yang berpotensi mengandung bias pelaporan, keterbatasan dalam menangkap kondisi risiko secara real-time, serta fokus pada satu institusi sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas. Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif eksternal seperti persepsi nasabah atau penilaian independen secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan metode campuran (*mixed methods*) dengan melibatkan data primer, seperti wawancara atau survei terhadap nasabah dan pemangku kepentingan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko reputasi. Selain itu, penelitian dapat memperluas objek kajian pada beberapa bank syariah untuk meningkatkan generalisasi hasil. Penggunaan pendekatan *independent risk assessment* atau perbandingan antara evaluasi internal dan eksternal juga direkomendasikan untuk menguji tingkat objektivitas *self assessment* dalam pengendalian risiko.

### ***ACKNOWLEDGMENTS***

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut sangat membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian artikel, meskipun tidak memenuhi kriteria untuk dicantumkan sebagai penulis.

### ***CONFLICTS OF INTEREST***

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi objektivitas analisis, interpretasi temuan, maupun kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini.

### ***ETHICS STATEMENT***

Artikel ini merupakan karya asli penulis dan belum pernah dipublikasikan serta tidak sedang dalam proses peninjauan pada jurnal lain. Seluruh penulis telah memberikan persetujuan penuh atas pengajuan naskah ini. Penulisan artikel dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik dan etika ilmiah yang berlaku serta bebas dari plagiarisme.

### ***DECLARATION OF GENERATIVE AI***

Dalam penyusunan artikel ini, teknologi kecerdasan buatan (AI generatif) digunakan secara terbatas untuk membantu pengecekan tata bahasa dan penyempurnaan redaksional. Seluruh substansi ilmiah, analisis, interpretasi hasil, dan kesimpulan artikel merupakan kontribusi asli

---

penulis sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab penulis.

## REFERENSI

- Ihyak, M., Suprayitno, E., & Muhammad, S. (2023). Risk management in Islamic financial institutions: Literature review. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1–10.
- Lubis, N. R., Mutthaqin, M. S., & Sugianto, S. (2024). Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. *Enrichment: Journal of Management*, 5(4), 2699–2711.
- Nasir, M., Safaruddin, S., Prihatin, N., Humaira, F., & Abdullah, H. (2023). Analisis kesehatan bank umum syariah berdasarkan metode RGEC terhadap profitabilitas di Indonesia. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.13424>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Rahmawati, F., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Kajian yuridis pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 69–80.
- Selama, I., & Nurafini, F. (2022). Studi perbandingan tingkat kesehatan bank antara bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2690–2699.
- Jailani, N. (2024). Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital (N. Jailani, Trans.). (2024). *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.64994/silah.v1i1.9>
- Syafira Puteri Maharani, & Nanda Wahyu Indah Kirana. (2024). Pengaruh Self Assesment Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 4529 –. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4153>
- Fadhil, M. I., Nurlaila, & Rahmani, N. A. B. (2025). Evaluasi kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 13(1), 67–87. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.871>
- Pratiwi, A., & Hidayat, R. (2022). Analisis penerapan good corporate governance pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2740–2748.
- Judijanto, L., Hairuddin, S. H., Subhan, S., & Sipayung, B. (2024). Analysis of the Effect of Risk Management and Compliance Practices on Financial Performance and Corporate Reputation in the Financial Industry in Indonesia. *The Es Accounting And Finance*, 2(03), 177–191. <https://doi.org/10.58812/esaf.v2i03.293>
- Nurdin, M., Melsyawati, R., & Pohan, H. T. (2023). Pengaruh tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap nilai perusahaan dengan modal intelektual sebagai variabel moderasi (Studi pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016–2020). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen dan Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.56174/jrpma.v7i2.155>
- Suryadi, N., Albahi, M., Gisatriadi, N., & Musa, S. (2025). Tata Kelola Syariah, Reputasi dan Loyalitas Nasabah Bank Umum Syariah. *INVESTASI : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.55583/invest.v6i1.1189>
- Anggraini, P. D., & Sadewa, M. M. (2024). Penerapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 133–156.
- Fauziah, Atiqah, N., Kurniati, P., Prihantono, & Kamaruddin, M. S. (2025). Corporate

- 
- governance, risk management, and financial performance: The mediating role of risk governance in Indonesia's Islamic banks. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 10(2), 312–330.
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2024). Analisis kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia pasca penggabungan: Pendekatan RGEK. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1590>
- Afrizal, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi literatur kritis risiko reputasi pada manajemen risiko perbankan syariah. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 147–157. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.548>
- Fatihin, C. (2024). Manajemen risiko reputasi perbankan syariah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Sistem Industri*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.56071/jtmsi.v3i1.481>
- Lailiyah, H. (2024). Evaluasi kinerja manajemen risiko hukum dan risiko reputasi: Pendekatan self assessment di perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 908–914.
- Sistha, A. (2024). Peran persepsi nasabah perbankan syariah berdasarkan kualitas pelayanan, risiko reputasi dan word of mouth. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1490-1497.